

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, individu secara kodrati memiliki ketergantungan yang tinggi dan tidak dapat menyelenggarakan kehidupannya tanpa keterlibatan serta kontribusi dari pihak lain, baik dalam pemenuhan aspek materiil maupun spiritual. Konsekuensinya, demi menyelaraskan interaksi dan pemenuhan kebutuhan kolektif tersebut, kehadiran instrumen hukum mutlak diperlukan. Regulasi ini berfungsi sebagai pembatas guna mencegah timbulnya friksi atau benturan kepentingan, sekaligus menjadi fondasi utama dalam mengonstruksi keteraturan serta ketenteraman di tengah kehidupan bermasyarakat.¹

Eksistensi kehidupan manusia secara natural bergerak melalui fase kelahiran, keberlangsungan hidup, hingga kematian. Setiap tahapan siklus tersebut secara inheren melahirkan konsekuensi serta dampak hukum terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk dalam ikatan perkawinan. Adapun konstruksi yuridis mengenai perkawinan diregulasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyebutkan *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Landasan utama dibentuknya

¹ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Hukum Al Adl Volume VII, Nomor 13, 2015, h. 27.

lembaga perkawinan berakar pada unsur-unsur natural kehidupan insani. Unsur-unsur ini meliputi manifestasi fungsi biologis, aktualisasi ikatan emosional berupa kasih sayang antarsesama, serta komitmen dalam menjaga keturunan hasil perkawinan. Selain itu, aspek krusial dari ikatan ini adalah proses sosialisasi anak, di mana orang tua berkewajiban mendidik generasi penerus agar mampu berintegrasi secara sempurna dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dalam dimensi etnologis, pranata perkawinan dipandang sebagai wujud ikatan antarsubjek hukum yang memiliki implikasi kuat terhadap status anak. Pertalian ini didesain sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap keturunan yang lahir dari hubungan tersebut memperoleh pengakuan mutlak dan sah dari pihak suami maupun istri.² Peristiwa perkawinan memicu lahirnya keterikatan dan akibat hukum keperdataan, baik antarpasangan (suami-istri) maupun antar-keluarga besar kedua belah pihak. Dalam sistematika hukum perdata, hukum perkawinan hadir sebagai aturan yang menata perbuatan hukum serta dampak yuridis dari penyatuan seorang laki-laki dan perempuan. Komitmen hidup bersama dalam waktu lama ini didasarkan pada tata tertib domestik yang wajib bersesuaian dengan sendi-sendi agama, moralitas kesusilaan, dan adat kesopanan dalam masyarakat.³

Perkawinan dikonseptualisasikan sebagai bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dilegalkan secara formal melalui

² *Ibid.* h. 23.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2019, h. 1.

instrumen hukum positif (yuridis) serta mayoritas berbasis nilai keagamaan. Berdasarkan esensi kelembagaannya, komitmen ini diorientasikan untuk berlangsung seumur hidup guna mencapai tujuan bersama yang selaras dengan kehendak para pihak dan koridor perundang-undangan⁴. Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHP), “undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Sementara itu, dalam tata hukum Islam, institusi perkawinan direpresentasikan melalui ‘nikah’, yang secara yuridis-religius dimaknai sebagai pelaksanaan akad atau perikatan guna mempersatukan seorang pria dan wanita. Perjanjian suci ini bertujuan menjustifikasi atau menghalalkan hubungan biologis di antara kedua belah pihak atas landasan sukarela serta kerelaan bersama (*antaradin*). Orientasi utama dari ikatan ini adalah untuk mengonstruksi tatanan kehidupan domestik yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui mekanisme pergaulan yang selaras dengan ketentuan yang diridai oleh Allah SWT⁵. Sebagai panduan yuridis, KHI menyatukan materi hukum yang krusial untuk mengarahkan hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara di ranah hukum materiil. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini sejatinya menjadi rangkuman komprehensif dari

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, h. 22.

⁵ *Ibid*, h. 5

khazanah pemikiran hukum yang telah dirumuskan secara mendalam oleh para ulama ahli fikih⁶.

Dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah anak sah dan anak angkat, bukan menggunakan kata anak kandung. Ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan menegaskan bahwa status keabsahan seorang anak melekat apabila ia dilahirkan dari atau sebagai dampak dari perkawinan yang sah. Sementara itu, berdasarkan Pasal 171 huruf h KHI, anak angkat dimaknai sebagai individu yang segala aspek nafkah harian, pembiayaan studi, dan kebutuhan penunjang lainnya berpindah kewajibannya dari orang tua biologi ke orang tua angkat lewat mekanisme putusan pengadilan. Praktik pengangkatan anak ini pada dasarnya memindahkan mandat perlindungan hak anak ke tangan wali, yang pada gilirannya menciptakan suatu pertalian hukum yang pasti dan mengikat di antara kedua belah pihak.

Proses pengangkatan anak dalam realitasnya sering kali diwarnai oleh fenomena pemenuhan hak anak yang tidak optimal serta perlakuan yang tidak setara oleh pihak wali. Spektrum hak yang dimaksud di sini mencakup hak atas pendidikan yang layak, hak kenyamanan dan pengayoman dalam lingkungan keluarga, serta hak untuk menerima warisan. Menyangkut hal tersebut, hukum kewarisan yang berada dalam ranah hukum privat hadir sebagai instrumen yang mengatur tata cara pemindahan aset kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada para penerus haknya, sekaligus menetapkan akibat-akibat hukum yang dilahirkannya⁷. Hukum waris

⁶ *Ibid*, h. 14.

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, h. 3.

membawa dampak dan akibat hukum perdata yang mengikat bagi anggota keluarga, baik dalam garis keturunan lurus ke atas maupun garis keturunan ke samping. Seiring dengan hal itu, problematika yang sering mengemuka dalam hukum waris berpusat pada mekanisme pengurusan serta peralihan tanggung jawab atas hak-hak kebendaan dan beban kewajiban (utang-piutang) milik seseorang pasca-meninggal dunia. Merujuk pada Pasal 171 huruf a KHI, hukum waris dipahami sebagai hukum yang memayungi proses transmisi hak kepemilikan atas aset atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Di samping itu, aturan ini memiliki urgensi untuk melegitimasi siapa saja pihak yang berhak menduduki posisi sebagai ahli waris.

Indonesia belum mengadopsi unifikasi dalam kodifikasi hukum kewarisan nasional. Hambatan utama penunggalan regulasi ini berakar pada tingginya derajat kompleksitas dan resistensi dalam mengintegrasikan realitas pluralitas masyarakat⁸, mengakibatkan berlakunya tiga hukum waris di Indonesia yaitu waris perdata, waris islam dan waris adat. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa⁹. Hukum waris

⁸ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 4

⁹ *Ibid*, h. 3.

sebenarnya merupakan bagian dari hukum harta benda, hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kekeluargaan¹⁰.

Ruang lingkup hukum kewarisan menitikberatkan pada tata kelola pengalihan kekayaan yang ditinggalkan oleh individu, termasuk segala konsekuensi yuridis terkait hak dan kewajiban keperdataan (*vermogen*) bagi para penerima waris. Secara yuridis, peristiwa pewarisan baru dinyatakan terbuka dan dapat dialihkan apabila subjek hukum pewaris telah dinyatakan wafat dan ahli waris yang bersangkutan masih hidup¹¹ seperti dalam Pasal 830 KUHPer yang menyebutkan “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”.

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sedangkan tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab adalah ciri manusia berbuat baik, manusia bertanggung jawab karena manusia menyadari akibat dari perbuatannya. Orang tua bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak-anaknya termasuk anak kandung dan anak angkat. Segala kebutuhan diberikan orang tua kepada anaknya, kebutuhan dibagi menjadi dua yaitu, kebutuhan jasmani seperti makan, minum, sandang, dan kebutuhan psikis dan rohani seperti kebutuhan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, rasa bebas, rasa mengenal dan rasa sukses. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU 35/2004 disebutkan bahwa

¹⁰ *Ibid*, h. 10.

¹¹ *Ibid*, h. 11.

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak tidak boleh mendapatkan diskriminasi dalam hal apapun, didalam maupun diluar keluarga karena anak adalah harta orang tua yang harus dijaga dan dilindungi.

Perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya perlindungan anak telah berjalan sesuai dengan amanat UUD NKRI 1945 terkait dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu hak anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti anak sah. Akibat hukumnya adalah secara hukum anak tersebut memperoleh nama bapak angkat artinya adalah terputus segala hubungan perdata yang berpangkal karena kelahiran yaitu orang tua kandung pada anak tersebut. Sedangkan dalam KUHPer tidak mengangkat tentang anak angkat¹².

Anak yang diangkat secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Anak angkat menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)

¹² Muhammad Raid, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 14, No 2, 2016, h. 188.

- “(1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tuanya
- (2a) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak
- (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- (4) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- (4a) dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
- (5) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”

Maka atas dasar Pasal 39 UU 35/2014 diatas, pengangkatan anak secara legal dan sesuai perundang-undangan tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tuanya. Pada kasus berikut, terdapat anak angkat yang dengan sengaja merubah datanya pada kartu keluarga menjadi anak kandung ketika ayah atau orang tua angkatnya telah

meninggal, data tersebut menjadi dasar untuk mengambil tabungan haji, selain itu kartu keluarga tersebut dimanfaatkan untuk mengurus sertifikat, surat bank dan harta lainnya senilai kurang lebih dua miliar, almarhum tidak memiliki anak dan istri sehingga waris jatuh pada kakak almarhum¹³.

Kerumitan dalam memisahkan implikasi hukum waris bagi anak angkat yang secara administratif terdaftar sebagai anak kandung menjadi stimulus utama yang mendasari penulis untuk menelaah fenomena ini lebih mendalam. Oleh karena itu, guna mengurai problematika hukum perdata Islam tersebut, penulis menyusun penelitian yang berjudul **“Kewarisan Anak Angkat yang tercatat sebagai Anak Kandung menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Waris terhadap anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam perspektif KHI ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dalam waris dari anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹³ Sabrina Adliyah, ‘*Anak Angkat Di Palembang Diduga Palsukan KK Hingga Ahli Waris Rugi Rp 2 Miliar*’, Detik News (Online), 21 Juni 2025, h 1, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7975654/anak-angkat-di-palembang-diduga-palsukan-kk-hingga-ahli-waris-rugi-rp-2-miliar/amp>

1. Mengetahui pengaturan waris terhadap anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam perspektif KHI.
2. Mengetahui akibat hukum dalam waris dari anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum islam khususnya dalam pengaturan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat hukum dalam waris dari anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung, serta dapat menjadi bahan diskusi dalam konteks kajian hukum mengenai keabsahan permasalahan ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara praktis bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak agar memiliki pengetahuan yang jelas mengenai warisnya dan melakukan pengangkatan sesuai dengan aturan, serta dapat memberikan pengetahuan mengenai dampak hukum yang ditimbulkan di masa depan jika tindakan ini dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas untuk menimbang baik-buruknya tindakan yang akan dilakukan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara praktis bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan agar dapat memberikan solusi alternatif dan juga memberikan payung legalitas yang lebih kuat untuk lebih melindungi waris bagi anak angkat atau bagi anak angkat yang tertulis anak kandung dalam kartu keluarga, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau setidaknya memberikan opsi lain agar dapat menyelesaikan permasalahan ini.

1.4.3. Manfaat Akademis

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan secara akademis dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait hukum waris terhadap anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung dalam perspektif KHI, serta menjadi objek kajian lebih lanjut jika terdapat perkembangan pengaturan hukum yang relevan dengan perkembangan permasalahan yang terkait dengan kajian waris bagi anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung di dalam kartu keluarga.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

Konsep menempati posisi fundamental dalam bangunan suatu teori. Dalam kaitan ini, definisi konseptual diartikan sebagai instrumen penalaran ilmiah yang mentransformasikan gagasan abstrak ke dalam formulasi verbal yang rigid guna mempermudah pemahaman, yaitu:

1. Hak Waris

Wafatnya seorang pemegang hak milik secara serta-merta memicu beralihnya hak kebendaan tersebut kepada para ahli warisnya. Transmisi kepemilikan ini berlangsung demi hukum sebagai akibat yuridis dari kematian sang pemilik. Secara doktrinal, proses kewarisan ini dapat diselenggarakan melalui instrumen wasiat (*testament*), maupun terjadi secara alami tanpa adanya surat wasiat terlebih dahulu (*ab intestato*). Adapun penentuan subjek hukum yang berkualifikasi sebagai penerima waris, beserta tata cara dan proporsi pembagiannya, sepenuhnya tunduk pada sistem hukum kewarisan yang berlaku dan mengikat.

Proses pewarisan pada hakikatnya adalah peristiwa hukum yang memicu beralihnya seluruh hak kebendaan dan beban kewajiban dari pewaris pasca-meninggal dunia kepada para penerusnya. Konsep ini bersifat multidimensional karena di dalamnya berkelindan berbagai pengertian yuridis lain yang saling berkaitan erat dengan hukum kekeluargaan dan benda. Terkait batasan konseptual mengenai proses ini, literatur hukum perdata menyajikan beberapa rumusan definisi yang variatif, antara lain:¹⁴

¹⁴ Tedjosaputro, Liliana dan Wibowo, *Hukum Waris AB-Intestato*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2003, h. 1.

- a. Pitlo dalam bukunya “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I”, mendefinisikan bahwa hukum waris yaitu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun antara mereka dengan pihak ketiga;
- b. Wibowo Reksopradoto dalam bukunya “Hukum Waris Testamen” memberikan definisi bahwa warisan dipahami sebagai instrumen penyelesaian atas segala pertalian hukum di lingkungan kemasyarakatan yang menyangkut hak dan tanggung jawab seseorang pasca-kematiannya.

Kematian merupakan unsur fundamental dalam proses pewarisan, yaitu kondisi ketika wafatnya seorang individu menyebabkan aset yang ditinggalkannya beralih kepada penerus haknya. Ruang lingkup hukum kewarisan tidak hanya menata tata cara peralihan, tetapi juga melegitimasi siapa saja ahli waris yang berhak memperoleh peninggalan tersebut, baik yang berdimensi materiil maupun immateriil. Karakteristik harta waris menurut pranata adat tidak selalu diukur dari nilai valuasinya, melainkan dilihat sebagai kesatuan yang pembagiannya bergantung pada sifat substantif objek dan

urgensi kebutuhan para ahli waris. Terhadap objek waris adat yang tidak dapat dipisahkan, kedudukannya menjadi milik bersama seluruh ahli waris dan tidak diperkenankan diprivatisasi secara sepihak tanpa adanya restu serta musyawarah kerabat.

Menelaah definisi kewarisan memerlukan pemetaan terhadap sejumlah kosakata dasar, yakni pewaris, penerima waris, harta peninggalan, kematian, amanat wasiat, serta hubungan darah. Ketika membahas ketiga komponen utama waris (pewaris, ahli waris, dan harta), perpindahan kedudukan hukum secara otomatis menjadi kepastian dalam siklus kehidupan. Hukum perdata sendiri memberikan ruang bagi ahli waris untuk bersikap: menerima, menolak, atau menerima secara terbatas agar tidak terbebani utang pewaris yang melampaui porsi haknya. Namun, norma sosial yang hidup di masyarakat sering kali menegasikan hak opsi tersebut; penolakan warisan dianggap tabu. Walaupun secara riil warisan yang ditinggalkan hanyalah berupa kewajiban atau utang-utang yang memberatkan, ahli waris tetap menerimanya secara utuh. Tindakan ini didasarkan pada moralitas kultural untuk memelihara nama baik keluarga besar dan almarhum pewaris, yang dinilai sebagai wujud keluhuran budi seorang anak.

2. Anak Kandung

Definisi anak mencakup setiap keturunan yang dihasilkan dari hubungan kodrati antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang status hukum perkawinan mereka. Namun, regulasi formal melalui Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 secara limitatif menetapkan batas usia anak adalah di bawah 18 tahun, tidak terkecuali anak yang berada di dalam kandungan. Dalam ranah hukum keluarga, kedudukan anak sah atau anak kandung dikaitkan dengan ikatan perkawinan yang legal, di mana anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah. Konsekuensi yuridis dari hubungan biologis yang legal ini adalah melekatnya hak kewarisan demi hukum dari para pewarisnya.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hak anak disebutkan secara rinci dalam Pasal 9 yaitu

- “(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

3. Anak Angkat

Merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Anak, terminologi anak angkat diartikan sebagai anak yang pemenuhan serta perlindungan haknya beralih dari lingkungan kekuasaan orang tua biologis, wali yang sah, atau pemangku kewajiban sebelumnya yang bertanggung jawab mendidik dan membesarkannya. Pengalihan tanggung jawab ke dalam lingkungan domestik orang tua angkat yang baru ini wajib dilakukan melalui prosedur hukum formal, yakni atas dasar adanya putusan atau penetapan dari lembaga peradilan.

Anak angkat pada hakikatnya merupakan seorang anak yang tidak memiliki pertalian darah atau hubungan nasab biologis baik dari pihak suami maupun istri. Pengertian anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 171 huruf h menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.¹⁵ Dalam Kamus Hukum arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”.

Definisi anak angkat dalam tata perundang-undangan nasional menunjukkan adanya konsistensi harfiah di antara berbagai tingkatan regulasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, konsep anak angkat merujuk pada dialihkannya hak perlindungan anak dari otoritas keluarga kandung, wali hukum, atau pihak pengampu lainnya, menuju lingkungan keluarga baru (orang tua angkat) atas dasar produk hukum pengadilan. Ketentuan yang sama persis juga diadopsi secara tekstual oleh aturan pelaksanaannya, yakni Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Kedua instrumen hukum ini memiliki kesamaan visi dalam memandang adopsi sebagai bentuk pemindahan tanggung jawab pemeliharaan harian dan pendidikan anak secara legal-formal.

Kodifikasi hukum positif di Indonesia menafsirkan istilah anak angkat dengan rumusan yang seragam di berbagai strata hukum. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

¹⁵ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2018, h. 71.

Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 1 angka 9) dan aturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Pasal 1 angka 1), secara verbatim menyepakati bahwa anak angkat merupakan subjek hukum yang hak-hak dasarnya telah dipindahkan dari otoritas wali atau orang tua kandung terdahulu. Pengalihan tanggung jawab perkembangan anak ke dalam lingkungan keluarga yang baru tersebut dinyatakan sah apabila dilakukan atas dasar putusan formal atau ketetapan dari majelis hakim di pengadilan.

4. Waris Hukum Islam

Dalam tata hukum Islam, proses pewarisan mensyaratkan eksistensi tiga elemen krusial: subjek hukum yang meninggal dunia (pewaris), pihak penerima (ahli waris), dan objek kebendaan (harta warisan). Dasar hukum yang melandasi penyelesaian perkara ini merujuk pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, konsensus pemikiran hukum para ulama, serta KHI. Memandang Islam sebagai pedoman hidup yang integral, syariat ini menyajikan tatanan yang holistik untuk menuntun manusia mencapai kebahagiaan universal. Perwujudan kelengkapan aturan tersebut diimplementasikan melalui hukum waris, yakni sekumpulan norma normatif yang meregulasi peralihan harta benda pasca-kematian seseorang untuk dialokasikan secara

proporsional kepada kerabat terdekat serta pihak-pihak yang telah digariskan oleh hukum Islam.

Berlandaskan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan didefinisikan sebagai sekumpulan norma yang meregulasi mekanisme pengalihan hak kepemilikan atas kekayaan yang ditinggalkan (*tirkah*) oleh pewaris. Regulasi ini juga berfungsi mengidentifikasi subjek hukum yang berkualifikasi sebagai ahli waris serta menetapkan nominal proporsi bagian masing-masing pihak. Secara konseptual, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam memiliki titik temu, di mana keduanya mengadopsi prinsip kewarisan individual bilateral (menarik garis keturunan dari ayah maupun ibu). Kendati demikian, pertentangan fundamental muncul pada aspek kalkulasi besaran bagian yang diterima ahli waris. Dalam doktrin hukum waris Barat (KUHPerdata), asas persamaan hak ditegakkan secara absolut; porsi yang diterima anak laki-laki setara dengan anak perempuan, begitu pula bagian untuk janda atau duda yang nilainya dipersamakan dengan bagian seorang anak.

Berlandaskan syariat Islam, QS. An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki setara dengan dua kali lipat bagian anak perempuan. Sementara itu, pembagian untuk

pasangan yang ditinggal mati (suami atau istri) merujuk pada QS. An-Nisa ayat 12, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Suami memperoleh porsi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total harta peninggalan (*tirkah*) apabila istri wafat tanpa meninggalkan keturunan. Namun, bagian tersebut tereduksi menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika mendiang istri memiliki anak.
- b. Istri berhak atas bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari aset peninggalan suami dengan syarat pewaris tidak memiliki anak. Sebaliknya, jika suami wafat dengan meninggalkan anak, porsi bagi istri disesuaikan menjadi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).

Penerapan hukum waris Islam tidak sekadar bernilai keperdataan, melainkan kewajiban teologis yang menguji integritas keimanan seorang hamba di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, dalam koridor hukum positif di Indonesia, pembagian harta waris tidak selalu kaku. Para ahli waris diperkenankan mengambil opsi pembagian secara sama rata guna menjaga kemaslahatan keluarga. Alternatif penyelesaian ini sah secara hukum peradilan agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

5. Pengaturan Hukum Waris

Hukum kewarisan sebagai suatu regulasi untuk mengelola aset peninggalan serta melegitimasi subjek hukum sebagai ahli waris. Hukum di Indonesia merefleksikan pluralisme hukum dengan tiga pilar sistem kewarisan. Pertama, hukum waris adat, yang eksistensinya tetap hidup dan mengikat bagi komunitas masyarakat adat spesifik seperti di Bali, Toraja, maupun Batak. Kedua, KUHPerdota sebagai koridor hukum barat bagi masyarakat keturunan Tionghoa dan non-muslim. Ketiga, tata hukum Islam yang secara absolut memayungi pemenuhan hak keperdataan bagi warga negara yang beragama Islam.

Hukum kewarisan didefinisikan sebagai seperangkat norma yang menata transmisi aset peninggalan dari seorang pewaris kepada para ahli warisnya atas dasar peristiwa hukum tertentu, sekaligus mengidentifikasi subjek hukum yang berhak serta besaran proporsi perolehannya. Di dalam KUHPerdota, diakomodasi klausul pewarisan tidak langsung melalui instrumen penggantian tempat. Doktrin ini memungkinkan ahli waris pengganti untuk mengokupasi kedudukan hukum orang tuanya yang telah wafat lebih dahulu daripada pewaris secara mutlak, sehingga seluruh hak dan beban kewajiban perdata terkait *boedel* waris beralih sepenuhnya kepada mereka. Secara substansial, hukum waris memiliki pertalian erat dengan hukum

keluarga, mengingat legalitas kewarisan yang diatur oleh undang-undang bertumpu pada hubungan kekerabatan sedarah yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam hierarki penerima waris, keturunan langsung dari pewaris menempati posisi paling prioritas. Keberadaan keturunan ini secara otomatis menutup peluang bagi kerabat sekandung atau sanak keluarga lainnya sebagai ahli waris.¹⁶

Hak kewarisan bertumpu pada tiga fundamen utama: ikatan perkawinan, pertalian darah, serta adanya ketetapan wasiat yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang diistilahkan sebagai legataris. Kendati diatur secara normatif oleh undang-undang, legataris tidak serta-merta menyandang status sebagai ahli waris, melainkan pihak yang berhak atas objek peninggalan secara spesifik tanpa dibebani kewajiban pelunasan utang pewaris (*boedel*). Dalam mekanisme hukum perdata Barat, diimplementasikan asas prioritas derajat di mana kerabat sedarah yang bertalian lebih dekat secara otomatis menutup peluang bagi kerabat yang hubungannya lebih jauh. Doktrin ini diuraikan secara rigid dalam Buku II KUHPerdara mengenai aturan pewarisan bagi keluarga sah serta pasangan yang hidup terlama. Tata hukum tersebut membagi para ahli waris sedarah ke dalam empat klaster utama, yakni Golongan I

¹⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, h. 11.

hingga Golongan IV. Klasterisasi ini diukur berdasarkan kedekatan genealogis dengan pewaris, di mana golongan yang berada pada tingkatan prioritas di atasnya akan menggugurkan hak golongan di bawahnya.

Aturan perundang-undangan membagi metode perolehan harta peninggalan ke dalam dua jalur. Pertama, melalui prinsip kewarisan *ab intestato* (demi undang-undang), sebuah doktrin hukum di mana faktor keabsahan hubungan darah dan nasab menjadi parameter tunggal dalam menetapkan pertalian hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Kedua, melalui jalur *testamentair* (pewarisan berdasarkan wasiat), yakni kedudukan ahli waris yang lahir karena penunjukan sepihak secara resmi oleh pewaris di dalam dokumen surat wasiat sebelum ia wafat.

6. Penyelesaian Sengketa Waris

Secara formal, hukum waris diatur dalam Buku II KUHPdata bahwa pewarisan berfungsi sebagai mekanisme perolehan hak milik. Pandangan konvensional ini kerap dikritik oleh para sarjana hukum karena dianggap terlalu sempit; pewarisan tidak sekadar memindahkan aktiva (harta), tetapi juga pasiva (kewajiban finansial). Penempatan hukum waris di bawah rezim hukum benda dipicu oleh statusnya yang dipandang sebagai hak kebendaan. Namun, para ahli hukum memandang penomoran ini cacat logika hukum, sebab komponen *boedel*

waris yang beralih kepada ahli waris juga melibatkan aspek piutang dan utang piutang dari almarhum. Hubungan utang piutang ini merupakan perwujudan dari hak perseorangan yang lahir dari sebuah kesepakatan kontraktual. Dengan demikian, hukum waris sesungguhnya memiliki korelasi linear yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Buku I dan Buku III, sehingga pemikiran kontemporer mendesak agar hukum waris diatur dalam satu buku khusus yang mandiri. Dalam pasal 584 KUHPdata meniru pasal 74 *code civil* ditetapkan bahwa “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat”.

Esensi dalam Pasal 584 KUHPdata menegaskan bahwa pewarisan diklasifikasikan sebagai salah satu mekanisme yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik. Mengingat hak milik kedudukan hukumnya sebagai elemen fundamental atau pilar utama bagi hak-hak kebendaan lainnya, pembentuk undang-undang mengintegrasikan pengaturan hukum kewarisan ke dalam Buku II secara simultan dengan klaster hukum benda lainnya.

Tata cara penyelesaian konflik waris di Indonesia didasarkan pada asas personalitas keislaman dan pilihan hukum

para pihak. Bagi subjek hukum yang pembagian warisnya mengacu pada aturan hukum perdata Barat (KUHPerdata), forum penyelesaian sengketaanya wajib dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri. Sementara itu, bagi masyarakat muslim yang sistem kewarisannya bersandar pada syariat Islam, penanganan dan pemutusan perkaranya diserahkan kepada Pengadilan Agama. Kedua lembaga peradilan ini memegang mandat konstitusional sesuai dengan batas kewenangan absolut masing-masing.

1.5.2. Landasan Yuridis

1. Dasar Hukum Kewarisan

a. KUH Perdata

Sistem hukum waris perdata, yang lazim diidentifikasi sebagai hukum waris barat, secara yuridis mengikat kelompok masyarakat Eropa beserta pihak-pihak yang dipersamakan dengannya, golongan Timur Asing Tionghoa maupun non-Tionghoa, serta warga negara Indonesia yang secara sukarela melakukan penundukan hukum terhadap tata hukum Eropa¹⁷. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum harta benda,

¹⁷ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Op.,cit*, h. 3.

hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kekeluargaan¹⁸.

Hukum waris perdata mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis. Pasal 834 dan 835 KUHPerdata mengatur tentang hak untuk menuntut bagian dari warisan, yang disebut juga dengan nama *hereditas petitio* yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap mereka, baik yang atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh bagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaanya¹⁹.

Hukum waris mengatur tentang harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang serta akibatnya bagi (ahli) warisnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan harta kekayaan (*vermogen*). Harta warisan baru terbuka (atau jatuh meluang) bilamana si pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup²⁰ seperti dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyebutkan “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”. Didalam waris KUHPerdata, berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan

¹⁸ *Ibid*, h, 10.

¹⁹ *Ibid*, h, 10.

²⁰ *Ibid*, h, 11.

harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya. Misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah tidak dapat diwariskan²¹.

Terdapat dua unsur penting pada hukum waris perdata, pertama, unsur individual yang pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda atau harta kekayaan yang dimilikinya. Kedua, unsur sosial yaitu menyangkut kepentingan bersama yang seorang pemilik harta kekayaan bebas melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada warisnya. Oleh karena itu undang-undang memberikan pembatasan demi melindungi kepentingan ahli waris²².

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara etimologis, konsep hukum waris Islam berakar dari istilah *warasah*, yakni suatu sistem norma yang meregulasi proses peralihan *tirkah* atau hak kepemilikan atas

²¹ *Ibid*, h, 12.

²² *Ibid*, h, 13.

harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli waris. Ruang lingkup hukum ini berfokus pada penentuan subjek hukum yang berkualifikasi sebagai ahli waris serta penetapan porsi atau bagian mutlak yang berhak didapatkan oleh masing-masing pihak²³. Hukum waris juga disebut dengan *fiqh mawaris* yang artinya suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing²⁴. Sumber hukum waris dalam Islam diambil dari tiga sumber yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijtima' para ulama²⁵.

Terdapat lima asas-asas dalam hukum kewarisan islam antara lain²⁶ pertama, asas ijbari adalah peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kedua, asas bilateral yaitu kewarisan bisa terjadi dalam dua jalur bapak dan ibu. Ketiga, asas individual yaitu setiap pelaksanaan pembagian waris, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli

²³ *Ibid*, h, 152.

²⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 8.

²⁵ *Ibid*, h. 13-23.

²⁶ *Ibid*, h. 23-28.

waris yang lain. Keempat, asas keadilan berimbang yakni masing-masing mendapatkan bagian yang adil sesuai kebutuhan seperti laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari perempuan karena laki-laki akan menjadi kepala keluarga. Kelima, asas semata akibat kematian yakni bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

2. Sebab-sebab Kewarisan

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 KHI. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral. Sehingga, kedudukan subjek hukum yang mewariskan harta dapat bersumber baik dari garis keturunan ayah maupun ibu. Dalam kewarisan Islam, eksistensi peralihan hak atas harta peninggalan baru dinyatakan sah secara hukum jika terpenuhi tiga syarat mutlak yang melandasi timbulnya hak bagi para ahli waris untuk menerima bagiannya:

- 1) Pemilik harta peninggalan harus telah meninggal dunia dengan status kematian yang dapat diverifikasi secara hukum. Asas ini menegaskan bahwa pembagian aset yang dilakukan saat seseorang masih hidup bukanlah bagian dari perkara waris, melainkan murni merupakan transaksi hibah.

- 2) Ahli waris terbukti masih bernyawa secara hukum pada waktu pewaris mengembuskan napas terakhir.
- 3) Hubungan keperdataan mensyaratkan ikatan nasab atau kekeluargaan yang sah. Bentuk hubungan tersebut dikelompokkan menjadi pertalian lurus ke atas (ayah dan kakek), pertalian lurus ke bawah (anak dan cucu), serta pertalian garis menyimpang (paman).

Dalam islam, para ulama mendefinisikan waris sebagai beralihnya penguasaan harta milik dari orang yang meninggal dunia kepada kerabat penerima yang masih hidup, di mana cakupan materinya meliputi uang, properti, hingga hak kepemilikan apa pun yang diakui secara sah oleh hukum Islam. Pasal 171 huruf a KHI memformulasikan hukum kewarisan sebagai seperangkat aturan mengenai tata cara peralihan hak milik atas kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu, KHI juga berfungsi menetapkan ahli waris yang berhak dan mengalkulasi porsi perolehan secara proporsional.

Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk memperoleh waris²⁷: pertama, mewaris menurut ketentuan undang-undang atau mewaris secara *ab intestato*. Kedua, mewaris karena ditunjuk oleh surat wasiat atau *testament*. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan

²⁷ *Ibid*, h. 24.

tanpa surat wasiat yang disebut sebagai *Ab-intestato* diatur dalam Pasal 832 KUHPer, sedangkan ahli warisnya disebut *Ab-instaat*. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang: Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya. Jadi yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama²⁸. Sesuai dalam Pasal 899 KUHPer mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah pewaris meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama pewaris masih hidup.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam Hukum Islam, unsur-unsur kewarisan disebut dengan rukun pewarisan. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk keabsahan atau sahnya suatu perbuatan/tindakan. Tiga rukun kewarisan dalam Islam yaitu pertama, ahli waris (*warist*), yaitu orang yang dihubungkan

²⁸ Effendi Perangin, *Op.,cit*, h. 4.

kepada seseorang yang meninggal dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Kedua, pewaris (*muwarits*), yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang hilang (*mafqud*), yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ketiga, warisan (*mauruts*), dinamakan juga tirkah atau mirats yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris²⁹. Syarat sahnya waris adalah pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris yang masih hidup, adanya hubungan yang menghubungkan pewaris dan ahli waris, agama pewaris dan ahli waris sama serta tidak ada penghalang antara keduanya.

Terdapat tiga unsur waris sebagai syarat mutlak dalam hukum perdata maupun hukum islam sehingga dapat disebut pewarisan. Pertama, pewaris (*elflater*) yaitu peninggal warisan atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, waris atau ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Penerima warisan tunggal disebut sebagai waris (*erfgenaam*), sedangkan untuk penerima warisan lebih dari satu orang atau jamak disebut dengan ahli waris (*erfgenamen*). Ketiga, harta warisan (*nalatenschap*) atau biasa disingkat dengan warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris

²⁹ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Op.,cit.* h. 182.

yang berupa seluruh harta peninggalan dari pewaris setelah dikurangi dengan seluruh utang-utangnya³⁰.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, jadi harta warisan bisa berpindah jika warisan ditinggal meninggal oleh pewaris dan hidupnya orang yang menjadi ahli waris. Pewaris menurut Eman Suparman adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori dibutuhkan sebagai acuan dasar untuk membedah masalah dan menemukan jalan keluar yang tepat. Secara etimologis, kata ini berakar dari istilah Yunani dan Latin yang bermakna melihat atau merenungkan suatu kenyataan. Saat ini, para ahli menggunakan kata teori untuk menggambarkan sebuah struktur berpikir ilmiah yang terstruktur, masuk akal, berdasarkan fakta, serta bersifat simbolis.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menegaskan bahwa aturan harus dirumuskan secara jelas agar masyarakat dapat menyelaraskan

³⁰ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Op.,cit*, h. 13.

perilaku dengan regulasi yang berlaku. Kejelasan norma berfungsi sebagai instrumen pencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kekuasaan.³¹ Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental yang wajib ada dalam perwujudan konsep negara hukum atau *rule of law*.

Dari dimensi normatif, kepastian hukum dimaknai sebagai keberadaan regulasi yang disusun dan disahkan secara formal serta berkekuatan hukum tetap.³² Kejelasan dan logika dalam kepastian hukum berfungsi mencegah keraguan akibat tafsir ganda, sekaligus menghindari pertentangan norma di masyarakat. Pada hakikatnya, asas ini merujuk pada kepastian dari aturan hukum itu sendiri, bukan sekadar kepastian tindakan dalam menegakkannya.³³

Sistem hukum yang efektif harus mampu mengintegrasikan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat luas. Penegakan kepastian hukum bertugas menjaga keteraturan sosial, di mana asas kepastian tersebut merupakan elemen mendasar yang melekat kuat dalam setiap produk hukum tertulis³⁴. Asas kepastian

³¹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapura, 2016, h. 6.

³² Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, h. 46-47

³³ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2019, h. 180.

³⁴ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi*

hukum mengacu pada penerapan aturan yang jelas, permanen, dan konsisten, di mana proses penegakannya harus bebas dari segala bentuk intervensi yang bersifat subjektif. Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum mencakup dua dimensi utama. Pada satu sisi, asas ini menghadirkan norma umum agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Di sisi lain, prinsip ini berfungsi sebagai perisai dari absolutisme pemerintah, sehingga setiap warga negara dapat memprediksi tindakan serta batasan wewenang yang dimiliki negara terhadap mereka.

b. Gustav Radbruch

Makna kepastian hukum bertumpu pada empat pilar utama, yaitu:

- 1) Hukum harus mewujudkan secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- 2) Perumusan norma didasarkan pada realitas empiris yang terjadi di masyarakat;

- 3) Substansi hukum wajib dirumuskan secara rigid guna mencegah distorsi penafsiran dan menjamin kemudahan implementasi;
- 4) Regulasi yang berlaku tidak boleh diubah secara instan atau sewenang-wenang.

Menurut doktrin Gustav Radbruch, kepastian hukum diposisikan sebagai hasil nyata dari kodifikasi hukum tertulis. Asas ini menegaskan bahwa hukum positif berfungsi mengikat dan mengatur hubungan sosial di masyarakat, sehingga ketaatan terhadap aturan bersifat imperatif (wajib) meskipun substansinya dinilai tidak adil. Dengan demikian, inti dari konsep ini adalah terciptanya stabilitas melalui norma yang pasti dan konkret.

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum;
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkret dilaksanakan.

Jan M. Otto menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila regulasi yang dilahirkan mampu merefleksikan budaya lokal masyarakat. Konsep ini diidentifikasi sebagai kepastian hukum realistik (*realistic legal certainty*), yang mensyaratkan adanya keselarasan serta kesamaan orientasi antara otoritas negara dan warga dalam memahami sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan pandangan Jan M. Otto, esensi kepastian hukum yang sebenarnya berakar pada dimensi yuridis yang operasionalisasinya terikat pada lima situasi di atas. Jan M. Otto juga menggarisbawahi pentingnya peran aparat penegak hukum sebagai garda utama dalam menggaransi kepastian hukum, demi tercapainya keteraturan sosial dan rasa keadilan publik.

1.6. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa judul yang saling melengkapi untuk membahas judul yang hampir sama dengan penelitian ini:

1. Skripsi ditulis oleh Nurul Aini, UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi ini membahas perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur dan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah aspek perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak. Sedangkan Penulis saat ini memfokuskan pada aspek kajian hukum waris berdasarkan perspektif KHI.

2. Jurnal ditulis oleh Nurul Wahyuni Mustaman dan Adil Akhyar, Univeristas Islam Sumatera Utara, tahun 2023 dengan judul “Pengangkatan Anak serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991”. Skripsi ini membahas kedudukan anak angkat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dan Pembagian Harta Warisan terhadap anak angkat menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut berfokus pada proporsi pembagian waris terhadap anak. Sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada aspek implikasi waris terhadap fakta hukum yang tidak sesuai.
3. Skripsi ditulis oleh Muhammad Risqi Dwi Alfarizi, Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2024 dengan judul “Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat yang Tercatat dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Perspektif Kompliasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Studi Keluarga di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat”. Skripsi ini membahas proses pengangkatan anak yang terjadi di desa Kalisat, kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat, kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam perspektif Kompliasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut berfokus pada

implementasi lapangan dari pelaksanaan kewarisan di Desa Kalisat. Sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada aspek implikasi waris terhadap fakta hukum yang tidak sesuai.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normatif legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatif juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normatif juristische recherche*”. Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat.³⁵

Selain itu, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat diatas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan

³⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigress Press, Gresik, 2022, h. 86

perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.³⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum³⁷. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari perundang-undangan³⁸. Dalam penelitian ini meneliti tentang kekosongan norma pada pengaturan kewarisan anak angkat karena sampai saat ini tidak ada pengaturan pasti, hanya menurut kebiasaan atau pemilihan alternatif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

1.7.2. Metode Pendekatan

Penulis dalam meneliti akan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain yaitu:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode penelitian yang beranjak dari pandangan, doktrin, dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan menemukan ide, pengertian, dan asas hukum yang relevan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum dan beranjak dari pandangan-

³⁶ *Ibid*, h. 87.

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 24.

³⁸ *Ibid*, h. 30.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum³⁹, jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk membantu menganalisis kewarisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung menurut kompilasi hukum islam.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁰, memahami hierarki dan asas untuk menarik kesimpulan secara logis dan sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pendekatan perundang-undangan, namun tidak melupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Diharapkan penelitian ini dapat melihat dari sisi anak dan dari sisi hukum waris.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Metode analisis ini digunakan untuk mengkaji peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis, untuk memahami

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 135.

⁴⁰ *Ibid*, h. 133.

fenomena masa kini atau memprediksi masa depan, dengan mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah untuk menemukan fakta dan kausalitasnya serta melihat perubahan dan perkembangan dalam konteks ruang dan waktu. Contoh kasus pada penelitian ini adalah ketika anak angkat diduga memalsukan kartu keluarga ketika pada KK tersebut telah meninggal semua dan anak angkat memalsukan KK untuk mengambil hutang sehingga ahli waris merugi hingga 2 miliar rupiah. Dalam kasus ini terdapat pendekatan undang-undang dalam hal UU Perlindungan Anak, lalu pendekatan konseptual untuk menelaah apa dan siapa yang salah dalam kasus tersebut, serta pendekatan historis untuk mengetahui latar belakang sehingga dapat mencari dan menganalisis jawaban atau penyelesaian apa yang sesuai untuk kasus tersebut.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan⁴¹. adapun yang penulis gunakan adalah:

⁴¹ *Ibid*, h. 182

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi⁴². Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, berita di media cetak maupun elektronik dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris. Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hukum sekunder yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah dari pendapat para ahli;

⁴² *Ibid*, h. 182-193.

- b. Kamus hukum;
- c. KBBI;
- d. Penelitian sebelumnya yang linier dengan apa yang ditulis dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus Bahasa dan ensiklopedia.⁴³ Dalam memperoleh bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet, penelusuran data melalui internet karena tidak ditemukannya bahan hukum tersier saat melakukan studi kepustakaan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui metode inventarisasi dan kategorisasi perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dihimpun menggunakan sistem kartu (*card system*), yang meliputi kartu ikhtisar berisi ringkasan gagasan utama

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 75.

dari sumber asli, kartu kutipan untuk mencatat pokok permasalahan, serta kartu ulasan yang memuat analisis deskriptif eksternal.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat preskriptif melalui metode penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metoden interpretasi atau penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan nomra hukum yang kabur atau tidak jelas.

Sebelum menganalisa bahan hukum maka ada teknik pengolahan bahan hukum yang dimulai dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hal ini ada pada bab 1 skripsi ini yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum diolah dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian melalui sistematika yang telah ditetapkan, pengolahan ini dilakukan pada bab 1 dan bab 2 serta bab 3, bab 1 pada bagian metode penelitian sedangkan bab 2 dan bab 3 untuk membuat peta cara sistematika dan penulisan bahan hukumnya. Analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah tentang apa yang seharusnya

menurut hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian⁴⁴, analisis ini dilakukan pada bab 2 dan bab 3 serta bab 4, untuk bab 4 analisis dilakukan pada bagian penutup dan saran.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, berisi alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang merupakan alasan dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang merincikan mengenai jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum dan terakhir yaitu sistematika penulisan untuk menjelaskan secara singkat tulisan yang akan ditulis.

BAB II PENGATURAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT YANG DITULIS SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KHI, berisi pembahasan penelitian yang menjawab rumusan masalah pertama, berisi mengenai berbagai hasil dan data yang akan diolah oleh penulis. Dalam subbab pertama menjelaskan mengenai pengaturan hukum waris. Subbab kedua menjelaskan mengenai perbedaan anak angkat dan anak kandung dari perspektif KHI. Dan subbab ketiga akan memaparkan hasil analisis mengenai pengaturan tersebut.

⁴⁴ *Ibid*, h. 183

BAB III AKIBAT HUKUM DALAM WARIS DARI ANAK ANGKAT YANG DITULIS SEBAGAI ANAK KANDUNG, berisi mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah kedua, dalam subbab pertama membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak dan subbab kedua membahas mengenai akibat jika anak angkat tersebut ditulis menjadi anak kandung.

BAB IV PENUTUP membahas tentang kesimpulan dari apa yang diteliti oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya yaitu mengenai pengaturan hukum anak angkat dan mengenai akibat hukum anak angkat yang ditulis menjadi anak kandung dan selanjutnya penulis akan memberikan saran dan masukan bagi masyarakat atas hasil penelitiannya agar menjadi pandangan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.